

BAB II

KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN

AGAMA SERANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Institusi peradilan Islam lahir karena di undangkannya peraturan 1882 yang membentuk lembaga peradilan yang disebut dengan *priesterraad*. Bagi umat Islam keberadaan lembaga peradilan merupakan *conditio sine quanon*, yakni sesuatu yang mutlak adanya. Ia ada sebanding lurus dengan adanya Islam dan pemeluknya, sehingga dimanapun ada Islam dan pemeluknya maka disitu pasti ada lembaga peradilan. Karena ia berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa.¹

Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang

¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 9.

berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia. Lembaga tahkim yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan pengembangan masyarakat muslim di kepulauan Nusantara ini, ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah terutama melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan yang menjadi komponen agama Islam. Peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura pada tahun 1882, di Kalimantan selatan tahun 1937 dan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan selatan pada tahun 1957, dan namanya sekarang

pengadilan agama. Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya.²

Gambaran umum tentang asal usul Pengadilan Agama di atas bagaimana permasalahan yang melatarbelakangi sehingga pemerintah pada waktu itu menyeragamkan nama dengan pengadilan agama. Untuk itu berikut ini dipaparkan bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Serang.

Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi Sultan Banten ke 5 pada tanggal 10 Maret 1651 setelah Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul kadir wafat, memerintah sampai dengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya susultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi dipercaya kepada pangeran Madura dan Wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai Qadhi atau Hakim Agung diserahkan kepada Pangeran Jayasentika, tapi karena pangeran Jaya Sentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan

² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 19.

ibadah haji, maka jabatan Qadhi diserahkan kepada Entol kawista yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmuddin. Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turun temurun masing-masing: Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhamad Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580-1596), Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya.

Ketika kelompok-kelompok masyarakat Muslim mulai berkembang, fungsi hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam, dilakukan secara tahkim, yakni penyerahan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya. Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa Peradilan Agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat dipahami mengingat jabatan dan fungsi “hakim” atau “qadhi”

merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara. Dari beberapa referensi tidak ditemukan nama-nama qadhi-qadhi berikutnya setelah Entol Kaswita. Kedatangan Belanda di Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama selanjutnya. Bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya hingga terasa hingga saat ini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Dengan dalih untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882, Belanda mengeluarkan keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 dengan tidak menafikan keberadaan qadhi pada masa kesultanan Banten tersebut, yang dijadikan dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama di Negara kita termasuk Pengadilan Agama Serang. Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa kolonial Belanda yang disebut *“priesterraden”* dimuat dalam staatsblad 1882 No 52, antara lain disebutkan pasal 1: *“disamping setiap landraad di Djawa dan di Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekoemnja sama dengan wilajah hoekoem Landraad”*. Pasal 2: *“Pengadilan Agama*

tersusun atas Panghoeloe jang diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua. Sekoerang-koerang tiga dan sebanjak-banjaknja delapan.

Dalam Penyusunan sejarah Pengadilan Agama Serang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang Pertama kali dibentuk. Namun demikian berbekal catatan Agus Chumaidy, BA (PYMT Ketua, periode 1976-1979 dan 1983-1988).³

B. Kondisi Geografis

Secara geografis Pengadilan Agama Serang terletak diantara 50° 50' - 60° 21" Lintang Selatan, dan 10° 50'7" – 10° 60' 22" Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa atau Kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara : Laut Jawa
2. Timur : Kabupaten Tangerang
3. Barat : Kota Cilegon dan Pandeglang

³ <https://www.pa-serang.co.id> Bulan Desember Tahun 2020.

4. Selatan : Kota Lebak

Sedangkan untuk temperatur iklim sebesar 22.1° C – 32.7° C. Pengadilan Agama Serang berada di Jl. K.H. Abdul Hadi No. 29, Cipare, kec Serang, Kota Serang Banten 42117.

C. Visi Misi Pengadilan Agama Serang

VISI:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang Agung”

MISI:

Melaksanakan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;

Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien;

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum;

Meningkatkan pembuatan putusan yang berkualitas;

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan;

Meningkatkan penyerapan anggaran DIPA yang akuntabel.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Agama Serang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik

Indonesia, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Serang ditegaskan kembali dalam ayat 2, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: ***“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”***. Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk Agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas Pokok:

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Serang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok diatas , maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesektarian kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Serang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintahan di Kota dan Kabupaten Serang.
4. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebgainya.⁴

⁴ <http://www.pa-serang.co.id> Tugas dan Fungsi Bulan Desember

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (PERMA RI NO 7 TAHUN 2015) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

No.	Nama	Jabatan
1.	Elvin Nailana, S.H., M.H.	Ketua
2.	Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Dr. Hj. Ida Isti Murni, M.Hum.	Hakim
4.	Elvin Naila, S.H., M.H.	Hakim
5.	Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.	Hakim
6.	Dra. Hj. Titin Kurniasih	Hakim
7.	Drs. H. Ubaidillah, M.Sy.	Hakim
8.	Drs. Uki	Hakim
9.	Dra. Nurnaningsih, S.H.	Hakim
10.	Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.	Hakim
11.	Drs. Najmuddin, S.H., M.H.	Hakim

12.	Drs. H. Muhammad Umar, S.H., MHI.	Hakim
13.	Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H.	Hakim
14.	Dra. Hj. Hulailah, M.H.	Hakim
15.	Dr. Hj. Upi Komariah, S.H., M.H.	Hakim
16.	Dra. Destina	Hakim
17.	Drs. Dudih Mulyadi	Hakim
18.	Drs. Hasan Hariri	Hakim
19.	Agus Faisal Yusuf, S.Ag.	Hakim
20.	Tuti Sudiarti, S.H., M.H.	Hakim
21.	Drs. H. Baehaki, M.Sy.	Panitera
22.	Rudiyanta, S.H., MA	Sekretaris
23.	Dra. Futihat	Panitera Muda Hukum
24.	H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan
25.	Drs. M. Sholeh	Panitera Muda Permohonan
26.	Acep Saefullaoh, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
27.	Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
28.	Evi Firmansyah, S.H.	Panitera Pengganti
29.	Hatib, BA	Panitera Pengganti

30.	Humsiyah, S.H.	Panitera Pengganti
31.	Intan Yani Astira, S.H.	Panitera Pengganti
32.	Kiki Yuliantika, S.HI.	Panitera Pengganti
33.	Muflihatun, S.Ag.	Panitera Pengganti
34.	RAmadhona Daulay, S.Ag, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
35.	Ricky Adje Purnama, S.HI.	Panitera Pengganti
36.	Siti Juleha, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
37.	Sunarya	Panitera Pengganti
38.	Babay Suhaedi Hanafie	Jurusita
39.	H. Rudi Andiwijaya	Jurusita
40.	Imung Muhidin	Jurusita
41.	Miratus Su'udi	Jurusita
42.	Aji Haerul Fallah	Jurusita Pengganti
43.	Desti Prihatinib	Jurusita Pengganti
44.	Dina Aliyah, A.Md	Jurusita Pengganti
45.	Imas Masruroh, SE	Jurusita Pengganti
46.	Fitri Lestari Prasetyo Aji, S.E.	Kasubag Umum dan Keuangan

47.	Sumadi ST	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
48.	Asriningsih, S.E.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ⁵

F. Kompetensi Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama Serang Merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi Pengadilan Agama pada umumnya terbagi kepada kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif.

1. Kompetensi Absolut

Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004;

⁵ Pa-serang.co.id Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang Bulan Desember Tahun 2020.

dan kemudian dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 2004; kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang terbagi dan terpisah berdasarkan

yuridiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.⁶

Kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan Umum berdasarkan UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana (umum dan khusus) dan perdata (yang umum memeriksa sengketa perdata) dan di dalam peradilan umum itu terdapat juga peradilan niaga yang memeriksa perkara merek dan perkara kepailitan, serta peradilan industri Pancasila.
- 2) Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Ayat (2) menyebutkan bahwa bidang perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan pada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedang dalam ayat (3) disebutkan bahwa bidang

⁶Yahya Harahap, *Hukum Aacara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 230.

kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;

10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan Anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaanya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁷

Jadi jelaslah kompetensi bahwa kompetensi absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan, perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah (pasal 49 UU No. 50/2009).

Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara.

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 141.

Kompetensi Absolut dari peradilan tata usaha negara adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU NO. 09/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang di tentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu maka kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU No. 09/2004 PTUN).

Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang terdakwaanya anggota TNI dengan pangkat tertentu. Kompetensi absolut dari peradilan militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian). Menyangkut kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok

kekuasaan kehakiman (perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970) “disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Memerhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing. Sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada PN sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan peradilan umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata. Dalam bidang perdata, terdapat perdata umum dan niaga, sedang perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, jatuh menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama. Begitu juga perkara

perdata TUN, tidak termasuk kewenangannya, tetapi menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan TUN.

Kompetensi Relatif Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu peradilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili. suatu perkara perdata adalah pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*).

Secara khusus dan terperinci tentang wewenang relatif Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR/ 142 RBG yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi

tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya.

- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang, diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan penggugat.
- 3) Jika tidak dikenal tempat tinggal dan kediaman tergugat diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
- 4) Jika objeknya benda tetap (benda tidak bergerak) maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu berada, jika benda tetap itu berada di beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.
- 5) Jika di tentukan dalam perjanjian (akta) ada tempat yang di pilih, maka gugatan diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut, maka gugatan diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut.
- 6) Menyangkut permohonan pembatalan perkawinan, diajukan kepada PN dalam daerah hukum dimana

perkawinan di langsunikan atau di tempat tinggal kedua suami-istri.

- 7) Menurut pasal 207 BW gugat perceraian diajukan kepada PN tempat tinggal suami. Namun apabila suami meninggalkan tempat tinggal dengan maksud jahat, gugat diajukan kepada PN tempat kediaman si istri yang sebenarnya.
- 8) Menyangkut pegawai negeri, yang berhak mengadilinya adalah pegawai Negeri di daerah mana ia bekerja (Pasal 29 BW) buruh yang menginap di tempat majikannya, maka yang berwenang mengadlinya adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal majikan (Pasal 22 BW).
- 9) Hal kepailitan, yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga yang menyatakan tergugat pailit (Pasal 99 (15) RV) jo. Pasal 3 UU No. 37 bayaran Utang. Tenang Peminjaman (*vrijwaring*) yang bewenang adalah PN yang pertama di mana pemeriksan dilkukan (Pasal 99 ayat 14 RV).⁸

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*,...,h.88.